



PENETAPAN

Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RUSLAN, Sidoarjo, 04-12-1972 Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sukodono RT.006 RW.001 Kel/Desa Sukodono, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 2 Agustus 2022 di bawah register perkara nomor : 220/Pdt.P/2022/PN.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Sukodono RT.006 RW.001 Kel/Desa Sukodono, Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo;

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan sah dengan seorang Perempuan yang bernama Herni Tyaseh di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur pada tanggal 1-5-1977, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 77/02/V/1997 tertanggal 1 Mei 1997;

Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya Herni Tyaseh telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ILHAM RUDI ADHARIS, lahir di Sidoarjo tanggal 06-04-1998 usia 24 tahun, dan MAULANA ALIF ABDILLAH, lahir di Sidoarjo tanggal 06-03-2009 usia 13 tahun;

Bahwa Istri pemohon tersebut telah meninggal dunia di RSUD Ngawi karena kecelakaan, pada tanggal 13 Februari 2012, sebagaimana Surat Kematian Nomor : 06/404.7.109.2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah Sukodono tanggal 13 Februari 2012;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan surat keterangan waris Kepala Desa Sukodono tanggal 28 Oktober 2021 istri Pemohon HERNI TYASEH adalah salah satu ahli waris dari SUGITO dengan TUMINEM bersama dengan para ahli waris lainnya;

Bahwa SUGITO memiliki harta berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, dengan tanda bukti hak SHM nomor 900/Desa Sukodono yang tercatat dalam surat ukur tanggal 18 Maret 1993 dengan nomor 2105/1993 seluas 1521m2 atas nama SUGITO dan nomor 899/Desa Sukodono, yang tercatat dalam surat ukur tanggal 18 Maret 1993 dengan nomor 2110/1993 seluas 1570m2 atas nama SUGITO;

Bahwa saat ini Para Ahli Waris Sugito bersepakat hendak menjual harta peninggalan SUGITO tersebut namun oleh karena istri Pemohon Herni Tyaseh telah meninggal dunia maka ahli warisnya turun kepada anaknya yang bernama ILHAM RUDI ADHARIS dan MAULANA ALIF ABDILLAH;

Bahwa MAULANA ALIF ABDILLAH saat ini masih berusia 13 tahun (dibawah umur) sehingga belum dapat melakukan suatu tindakan hukum sendiri dan apabila ia menghendakinya, maka harus diwakili oleh Walinya, oleh karena Pemohon adalah Ayah kandungnya, maka wajar apabila ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Bahwa para ahli waris SUGITO tidak keberatan dengan Pemohon selaku ayah kandung MAULANA ALIF ABDILLAH untuk mewakili kepentingan anaknya tersebut;

Bahwa untuk ditetapkan sebagai orang yang berhak mewakili anak yang masih dibawah umur, Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapat penetapan dari pengadilan Negeri Sidoarjo.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon perkenan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak untuk diri sendiri dan mewakili anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama MAULANA ALIF ABDILLAH, lahir di Sidoarjo tanggal 06-03-2009 usia 13 tahun, untuk melakukan tindakan hukum yang dianggap perlu untuk menjual harta peninggalan SUGITO Bersama para ahli waris lainnya yaitu:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan tanda bukti hak SHM nomor 900/Desa Sukodono yang tercatat dalam surat ukur tanggal 18 Maret 1993 dengan nomor 2105/1993 seluas 1521m² atas nama SUGITO;
tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo nomor 899/Desa Sukodono, yang tercatat dalam surat ukur tanggal 18 Maret 1993 dengan nomor 2110/1993 seluas 1570m² atas nama SUGITO;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan berupa :

1. Foto copy KTP atas nama Ruslan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maulana Alif Abdillah, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Kematian atas nama Herni Tyaseh, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Kematian atas nama Sugito, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Waris tanggal 28 Oktober 2021, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 900 atas nama pemegang hak Sugito, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Sertifikat Hak Milik nomor 899 atas nama pemegang hak Sugito, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 77/02/V/1997 tanggal 1 Mei 1997, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Foto copy KK atas nama Kepala Keluarga Ruslan, setelah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



1. Saksi Sugi Raharjo;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Herni Tyaseh (adik saksi) pada tahun 1997, dan dari pernikahan Pemohon dengan Herni Tyaseh tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ilham Rudi Adharis umur 24 tahun dan Maulana Alif Abdillah umur 13 tahun;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012 Herni Tyaseh (isteri Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan meminta surat untuk mewakili anaknya yang masih kecil yaitu Maulana Alif Abdillah, untuk bersama-sama dengan ahli waris almarhum pak Sugito menjual harta peninggalannya berupa sawah yang terletak di Sukodono, Sidoarjo;
- Bahwa tanah sawah peninggalan almarhum pak Sugito yang akan dijual tersebut telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor 899 dan nomor 900;
- Bahwa almarhum pak Sugito menikah dengan ibu Tuminem dan memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Sugi Raharjo (saksi), Heru Suroyo, almarhumah Herni Tyaseh, Catur Sularso dan Hermawan;
- Bahwa penjualan harta peninggalan almarhum pak Sugito tersebut telah disetujui oleh ibu Tuminem (ibu saksi) dan semua ahli waris pak Sugito;

2. Saksi Heru Suroyo;

- Bahwa saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Herni Tyaseh (adik saksi) pada tahun 1997, dan dari pernikahan Pemohon dengan Herni Tyaseh tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ilham Rudi Adharis umur 24 tahun dan Maulana Alif Abdillah umur 13 tahun;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012 Herni Tyaseh (isteri Pemohon) meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan meminta surat untuk mewakili anaknya yang masih kecil yaitu Maulana Alif Abdillah, untuk bersama-sama dengan ahli waris almarhum pak Sugito menjual harta peninggalannya berupa sawah yang terletak di Sukodono, Sidoarjo;
- Bahwa tanah sawah peninggalan almarhum pak Sugito yang akan dijual tersebut telah bersertifikat Hak Milik dengan nomor 899 dan nomor 900;
- Bahwa almarhum pak Sugito menikah dengan ibu Tuminem dan memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Sugi Raharjo, Heru Suroyo (saksi), almarhumah Herni Tyaseh, Catur Sularso dan Hermawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penjualan harta peninggalan almarhum pak Sugito tersebut telah disetujui oleh ibu Tuminem (ibu saksi) dan semua ahli waris pak Sugito;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon menikah dengan Herni Tyaseh pada tanggal 1 Mei 1997, dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ilham Rudi Adharris, lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 April 1998 dan Maulana Alif Abdillah, lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Maret 2009;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012, isteri Pemohon (Herni Tyaseh) meninggal dunia karena kecelakaan;
- Bahwa isteri Pemohon (Herni Tyaseh) merupakan salah satu ahli waris dari Sugito dengan Tuminem;
- Bahwa para ahliwaris Sugito sepakat akan menjual harta peninggalan Sugito berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 900 seluas 1.521 m² dan nomor 899 seluas 1.570 m² dan semua sertifikat tersebut atas nama Sugito;
- Bahwa karena isteri Pemohon (Herni Tyaseh) telah meninggal dan memiliki anak yang belum dewasa yaitu Maulana Alif Abdillah, maka Pemohon akan bertindak mewakili anak Pemohon bersama-sama dengan ahli waris Sugito lainnya untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta peninggalan almarhum Sugito tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tulisan diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sugi Raharjo dan Heru Suroyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 77/02/V/1997 dan keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suroyo, Pemohon Ruslan menikah dengan Herni Tyasih pada tanggal 1 Mei 1997;

Menimbang, bahwa dari pernikahan antara Pemohon dengan Herni Tyaseh tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ilham Rudi Adharis umur 23 tahun dan Maulana Alif Abdillah yang lahir di Sidoarjo pada tanggal 6 Maret 2009 (bukti P-2, P-5, keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru Suroyo);

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2012 Herni Tyaseh (isteri Pemohon) meninggal dunia karena kecelakaan (bukti P-3, keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru Suroyo);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru Suroyo bahwa Herni Tyaseh (isteri Pemohon) merupakan adik Para Saksi tersebut, anak dari almarhum Sugito dan Tuminem (bukti P-4, P-5);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru Suroyo, almarhum Sugito dan Tuminem memiliki 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama Sugi Raharjo, Heru Suroyo, almarhumah Herni Tyaseh, Catur Sularso dan Hermawan (bukti P-5);

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Sugi Raharjo dan saksi Heru Suroyo, bahwa bu Tuminem dan anak-anak almarhum Sugito akan menjual harta peninggalan almarhum Sugito berupa tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo yang telah bersertifikat hak milik nomor 899 seluas 1.570 m² dan nomor 900 seluas 1.521 m² yang kesemuanya atas nama Sugito (bukti P-6, P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon menikah dengan Herni Tyaseh dan memiliki anak salah satunya bernama Maulana Alif Abdillah yang lahir pada tanggal 6 Maret 2009, dan saat ini Herni Tyaseh (isteri Pemohon) telah meninggal dunia. Bahwa almarhumah Herni Tyaseh merupakan anak dari almarhum Sugito dengan Tuminem, dimana anak-anak almarhum Sugito dan Tuminem akan menjual harta peninggalan Sugito berupa tanah sawah dengan Sertifikat Hak Milik nomor 899 dan nomor 900 semuanya atas nama Sugito;

Menimbang, bahwa dari bukti tulisan bertanda P-2, tersebut di atas, diperoleh fakta hukum bahwa pada saat permohonan ini diajukan, anak Pemohon dengan almarhumah Herni Tyaseh yang bernama Maulana Alif Abdillah berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "anak yang belum

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 220/Pdt.P/2022/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sedangkan di dalam ayat (2)-nya disebutkan “orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan”;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan ketentuan pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Maulana Alif Abdillah, usianya pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya bahwa anak Pemohon yang bernama Maulana Alif Abdillah usianya belum dewasa, dan di persidangan juga tidak terungkap bahwa Pemohon dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, maka permohonan Pemohon mewakili anaknya yang bernama Maulana Alif Abdillah untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, yang telah bersertifikat hak milik nomor 899 dan nomor 900, dengan luas 1.521 m² dan dengan luas 1.570 m² yang kesemuanya atas nama Sugito (bapak dari almarhumah Herni Tyaseh isteri pemohon) bersama-sama dengan ahli waris Sugito yang lainnya, adalah tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu petitum nomor 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan pada kalimat petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka terhadap alat bukti tulisan bertanda P-1 dan P-9 tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Mengingat, pasal 47 ayat (1, 2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon bertindak mewakili anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Maulana Alif Abdillah, untuk melakukan perbuatan hukum menjual harta peninggalan Sugito bersama para ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya berupa :

tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo dengan Sertifikat Hak Milik nomor 900/Desa Sukodono atas nama Sugito, seluas 1.521 m²;

tanah sawah yang terletak di Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo Sertifikat Hak Milik nomor 899/Desa Sukodono atas nama Sugito, seluas 1.570 m²;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari SENIN tanggal 15 AGUSTUS 2022 oleh kami SLAMET SETIO UTOMO, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 220/Pdt.P/2022/PN. Sda. tanggal 2 Agustus 2022, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Rizky Wirianto, S.H., M.H.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3. PNPB	:	Rp10.000,00;
4. Sumpah	:	Rp30.000,00;
5. Materai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp140.000,00;
(seratus empat puluh ribu)		